

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 25

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 OKTOBER 2012

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG : **PEMBENTUKAN UPT PENGELOLAAN
PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 25

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN UPT PENGELOLAAN PERUMAHAN MILIK
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat Kota Sukabumi yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Sukabumi bermaksud membangun rumah susun sederhana sewa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu dibentuk UPT Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UPT PENGELOLAAN PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
7. Kepala Unit Pengelolaan Perumahan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Perumahan pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Perumahan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan, penanganan, pengelolaan, dan pemeliharaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
- c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Perumahan, terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PENGELOLAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pengelola Administrasi Perumahan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah yang meliputi pengelolaan administratif, pelayanan umum, pemeliharaan, dan pembinaan lingkungan perumahan;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPT Pengelolaan Perumahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengadakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan.....

- f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas di bidang pengelolaan perumahan milik Pemerintah Daerah;
 - g. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengelolaan Perumahan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - h. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengelolaan Perumahan secara operasional kepada Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Perumahan dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal :
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pengelolaan Perumahan;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pengelolaan Perumahan;
 - d. penyusunan.....

- d. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Pengelolaan Perumahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan dan Pelayanan Umum;
 - b. Pengelola Data, Program, dan Informasi;
 - c. Pengelola Penagihan dan Pelaporan; dan
 - d. Pengelola Pengawasan dan Konsultasi.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering UPT Pengelolaan Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pengelolaan Perumahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pengelolaan Perumahan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Pengelolaan Perumahan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Pengelolaan Perumahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Pengelola pada UPT Pengelolaan Perumahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Pimpinan dan Pengelola berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Pengelolaan Perumahan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kepala.....

- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Oktober 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya


KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN UPT PENGELOLAAN PERUMAHAN
MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI



Sukabumi, 12 Oktober 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR